



P U T U S A N

Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Soharso bin Sarimin, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut:-----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 1 dari 9 halaman

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dalam persidangan ;—



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 1 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Nopember

2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/9/XI/2006, tanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----

1.-----B
ahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara baik-baik dan
tanpa ada paksaan dari pihak manapun;-----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tinggi selama 1 tahun, setelah itu pindah diperumahan Padang Kemiling di Kota Bengkulu, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 2 dari 9 halaman

^ietab'dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bambang ^Urnur 9 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----

W



lv perselisihan dan pertengkar; -

ma membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun is kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar; tersebut dikarenakan

Tergugat sering bolak balik untuk pergi bekerja sebagai Buruh Bangunan di Kabupaten Mukomuko, yang mana Tergugat terkadang pulang;nya 2 minggu sekali dan terkadang 1 bulan sekali, sehingga Penggugat merasa takut untuk tinggal diperumahan tersebut bersama anaknya, apalagi Penggugat telah mengalami Tuna Wicara sejak kecil, sehingga Penggugat tidak mengizinkan lagi untuk Tergugat pergi bekerja di Mukomuko, akan tetapi Tergugat malah marah- marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat sampai memar;-----

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada pertengahan bulan Oktober 2008, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (6), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Karang Tinggi, **Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah**, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung kuranglebih selama 7 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;-----

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

8. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya

dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

S : ^-Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1),

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sidik Surohman bin Sukidi) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Neri Maryani binti Soharsono) dengan iwadh Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; —
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap
ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah
dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan surat panggilan tertanggal 3 Agustus
2016, serta ketidak hadirnya bukan karena alasan yang sah ; — **Menimbang, bahwa
berhubung Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan maka mediasi tidak
dapat dilaksanakan namun kemudian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati
Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap
bertekad bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat
tertanggal 1 Agustus 2016, yang isinya tetap**

dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I. Bukti surat:-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/9/XI/2006, tanggal 6 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.);-----

II. Saksi-saksi:-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan

keterangan sebagai berikut:-----

I. Nama, Muhrasin bin Tafsili, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan,

tempat kediaman di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten

LVI' . I

\\\$.Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada

✓ **f** **j**

pokoknya' sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada

tahun 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya

dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dan Penggugat ditinggal sendirian dan akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat dan

tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah

berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

2Nama Zulfikar bin M. Jonet, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu

Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada

tahun 2006 saksi hadir pada saat pernikahan dan Tergugat mengucapkan
sighat taklik talak ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya

dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian sejak bulan Oktober
tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak
pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta
"enda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----

Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah

berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat
menyatakan menerima dan mebenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan
baukti seraya mohon putusan serta menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim
menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara
Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian

dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA--

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun kemudian Tergugat pada bulan Oktober tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi

nafkah sehingga Tergugat telah memenuhi taklik talak yang diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka

Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat serta memberi petunjuk sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sigshot taklik talak, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna

dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam Tdibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya dalam keadaan rukun namun sejak Oktober tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat pergi ysmeninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta

membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keterangannya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, sehingga

keterangannya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1

Nopember2006 di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

2. Bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah mengucapkan sighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pengugat dan Tergugat;-

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Oktober tahun 2008, hingga

sekarang, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan serta **menelantarkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridlo dan membayar iwadi** sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah dan menelantarkan dan melalaikan kewajibannya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Oktober tahun 2008 hingga sekarang, sehingga telah memenuhi sighot taklik talak yang telah

diucapkan sesaat setelah akad nikah oleh Tergugat angka 1, 2 dan 4 ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya taklik talak oleh Tergugat, maka mengakibatkan Penggugat terlantar dan merasa tersiksa batinnya, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak

dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Ahli dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi: -

: *Barangsiapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak rsebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan*

dhohimya ucapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADIL

1. Mengingat Pasal 149. R.Bg. dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang

menghadap dipersidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4;

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sidik Surohman **Bin Sukidi**) terhadap

Penggugat (Neri Maryani **Binti Soharsono**) dengan 'iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 13 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus **2016 M** bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL BAHRI.S.H. dan SUGITO,S,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NARUSNI.BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugt.-----

HAKIM ANGGOTA

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 14 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAIFUL BAHRI.S.H.

Drs. AHMAD NASOHAH

SUGITO.S.S.H.

Panitera Pengganti

NARUSNI.BA.

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Halaman 15 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)